

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALU JALUR PERADILAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PARIAMAN)

Miasiratni¹, Sri Agustini², Widya Yoseva³

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Barat^{1,2,3},

miasiratnii01@gmail.com¹, titinposmetro@gmail.com², widyayoseva0819@gmail.com³

Abstract: *This study aims to examine the process of resolving land ownership disputes through the judicial system at the Pariaman District Court and to identify the obstacles encountered during this resolution process. An empirical legal research method was employed. Data were gathered through interviews with judges and relevant parties at the Pariaman District Court, supplemented by a literature review of laws, regulations, books, and journals concerning land disputes. The data were analyzed qualitatively and presented descriptively. The research findings indicate that the resolution of land ownership disputes at the Pariaman District Court is conducted in accordance with civil procedural law, encompassing the filing of the lawsuit, the mediation process, case examination, the presentation of evidence, and the judicial ruling. In adjudicating cases, judges consider the evidence, witness testimonies, and facts revealed during the proceedings. Obstacles encountered include incomplete land ownership documentation, competing claims from multiple parties regarding the disputed property, and the lengthy evidentiary process. Consequently, there is a need for more organized land administration and increased public awareness regarding the registration of land rights to prevent future disputes.*

Keywords: *Land Ownership Dispute, Dispute Resolution, Pariaman District Court.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui jalur peradilan di Pengadilan Negeri Pariaman serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Pariaman serta didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan sengketa pertanahan. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Pariaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, dimulai dari pendaftaran gugatan, proses mediasi, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga putusan hakim. Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, dan fakta yang terungkap di persidangan. Kendala yang dihadapi antara lain kurang lengkapnya bukti kepemilikan tanah, adanya klaim dari beberapa pihak atas objek sengketa, serta lamanya proses pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan administrasi pertanahan yang lebih tertib dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak atas tanah guna mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Sengketa Kepemilikan Tanah, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Pariaman.

A. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan manusia. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana untuk menjalankan aktivitas ekonomi, tanah juga mempunyai nilai sosial, budaya, politik, bahkan religius. Dalam pembangunan nasional, tanah menjadi salah satu faktor penting yang menunjang

pertumbuhan ekonomi, investasi, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan Masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan tanah sebagai objek hak harus memperoleh kepastian hukum agar dapat memberikan perlindungan kepada setiap pemegang hak atas tanah (Hilmy, 2020; S & Miasiratni, 2025).

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak atas tanah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menjadi dasar hukum nasional di bidang pertanahan yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemakmuran rakyat dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Salah satu tujuan utama UUPA adalah memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan. pendaftaran tanah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan pelaksanaan (Sari et al., 2025; Tahun et al., 2019).

Dalam praktiknya masih banyak ditemukan berbagai persoalan pertanahan yang berujung pada sengketa kepemilikan tanah. Sengketa tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain adanya tumpang tindih kepemilikan, penerbitan sertifikat ganda, jual beli tanah yang tidak memenuhi syarat hukum, pewarisan yang tidak diselesaikan secara jelas, penguasaan tanah tanpa hak, hingga adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak. Kompleksitas permasalahan pertanahan menunjukkan bahwa kepastian hukum di bidang agraria masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya (J. Hukum & Keadilan, 2017).

Sengketa kepemilikan tanah pada umumnya melibatkan kepentingan hukum para pihak yang sama-sama merasa memiliki hak atas objek tanah yang disengketakan. Dalam kondisi demikian, penyelesaian sengketa menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang benar-benar memiliki hak atas tanah tersebut. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Jalur nonlitigasi meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penyelesaian melalui Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangannya. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan (Hadiyanto et al., 2024).

Jalur peradilan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum melalui putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam perkara sengketa kepemilikan tanah, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata mengenai hak kepemilikan tanah yang diajukan oleh para pihak. Penyelesaian melalui jalur peradilan dilakukan berdasarkan hukum acara perdata dengan mengedepankan prinsip pembuktian, pemeriksaan alat bukti, serta pertimbangan hukum hakim sebelum menjatuhkan putusan. Sengketa hak atas tanah tidak termasuk perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan perdata biasa (Fulfillment & Arwana, 2019).

Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah. Dalam memutus suatu perkara, hakim tidak hanya mempertimbangkan bukti-bukti formal berupa sertifikat hak atas tanah, tetapi juga mempertimbangkan alat bukti lain seperti akta jual beli, surat keterangan, saksi, penguasaan fisik tanah, maupun ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hukum hakim menjadi faktor utama dalam menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi Masyarakat (Felisha et al., 2026).

Keberadaan sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak selalu mampu menghilangkan potensi sengketa. Dalam praktik, sering ditemukan adanya sertifikat yang

diterbitkan berdasarkan data yang kurang akurat, adanya cacat administrasi, maupun konflik antara hak yang tercatat dengan penguasaan fisik di lapangan. Kondisi tersebut mengakibatkan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian mengenai status kepemilikan tanah (Julaeha & Pamulang, 2026).

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman sendiri terdapat sejumlah perkara sengketa tanah yang menunjukkan bahwa konflik pertanahan masih menjadi persoalan yang cukup kompleks. Berbagai sengketa muncul akibat perbedaan klaim kepemilikan, keberatan terhadap penerbitan hak atas tanah, maupun dugaan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penguasaan objek sengketa. Hal tersebut tercermin dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri Pariaman yang menangani perkara perdata mengenai kepemilikan tanah (A. B. Putri, 2025; Sarjana et al., 2008). Analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum agraria, hukum perdata, maupun hukum pembuktian dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah. Pertimbangan hukum hakim dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Penelitian ini juga penting mengingat masih tingginya angka sengketa pertanahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sengketa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga sering memicu konflik sosial yang berkepanjangan apabila tidak diselesaikan secara tepat. Oleh karena itu, efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan perlu terus dikaji agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Muthallib & Samudra, 2024).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui jalur peradilan di Pengadilan Negeri Pariaman serta mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara (Empiris et al., 2025).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pariaman. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim atau pihak yang terkait, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan data hasil penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan mengenai penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui jalur peradilan di Pengadilan Negeri Pariaman.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Jalur Peradilan

Sengketa kepemilikan tanah merupakan salah satu bentuk sengketa perdata yang paling sering terjadi di Indonesia. Sengketa ini pada umumnya disebabkan oleh adanya tumpang tindih kepemilikan, ketidakjelasan batas tanah, kesalahan administrasi pertanahan, penguasaan tanah tanpa hak, maupun adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak. Mengingat tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi, penyelesaian sengketa kepemilikan tanah harus dilakukan secara adil, memberikan kepastian hukum, dan menjamin perlindungan hak-hak para pihak.

Secara yuridis, penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui jalur peradilan merupakan salah satu mekanisme yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. Dasar hukum penyelesaian sengketa tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), serta berbagai peraturan pelaksanaan di bidang pertanahan. Jalur peradilan dipilih apabila penyelesaian melalui musyawarah maupun mediasi tidak mencapai kesepakatan (F. Hukum & Kuningan, 2024).

Dalam perkara kepemilikan tanah, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Pembuktian menjadi unsur yang sangat menentukan dalam memutuskan siapa yang mempunyai hak atas objek sengketa. Bukti tertulis seperti sertifikat hak milik, akta jual beli, surat keterangan tanah, girik, maupun dokumen lain menjadi alat bukti utama yang diperkuat dengan keterangan saksi, pengakuan para pihak, persangkaan hakim, serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*). Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya didasarkan pada kepemilikan formal semata, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan (Muthallib, 2020).

Keberadaan sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak menjadikan sertifikat bersifat mutlak. Sertifikat tetap dapat dibatalkan apabila terbukti diperoleh melalui prosedur yang melanggar hukum, mengandung cacat administrasi, atau terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam menguji keabsahan alat bukti tersebut berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum (Julaeha & Pamulang, 2026; Toni Parlindungan S et al., 2025).

Sejalan dengan perkembangan kajian hukum pertanahan di Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui jalur peradilan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hak keperdataan para pihak, kepastian hukum atas status kepemilikan tanah, serta terwujudnya keadilan substantif (Gokma et al., 2024). Dalam praktiknya, hakim dituntut untuk melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keabsahan alat bukti, legalitas proses perolehan hak atas tanah, serta kesesuaian tindakan para pihak dengan ketentuan hukum agraria dan hukum perdata. Penelitian-penelitian tersebut juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan yang efektif memerlukan sinkronisasi antara norma hukum, administrasi pertanahan, dan implementasi putusan pengadilan sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum serta mencegah timbulnya sengketa baru di kemudian hari. Dengan demikian, jalur litigasi tetap menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah ketika mekanisme penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil mencapai kesepakatan (S et al., 2023).

Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah pada Pengadilan Negeri Pariaman

Berdasarkan studi kasus pada Pengadilan Negeri Pariaman, penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Tahapan dimulai dari pendaftaran gugatan oleh penggugat, penunjukan majelis hakim, pemanggilan para pihak, pelaksanaan mediasi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara, pembuktian, penyampaian kesimpulan, hingga pembacaan putusan (Yuridis et al., 2020).

Sebagian besar perkara kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Pariaman tidak

berhasil diselesaikan melalui mediasi sehingga dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pihak cenderung mempertahankan hak yang diklaimnya sehingga penyelesaian melalui litigasi menjadi pilihan terakhir untuk memperoleh kepastian hukum. Majelis hakim dalam memutus perkara tidak hanya mempertimbangkan bukti kepemilikan berupa sertifikat, tetapi juga memperhatikan riwayat penguasaan tanah, asal-usul tanah, batas-batas objek sengketa, serta kesesuaian data fisik dan data yuridis yang dimiliki para pihak. Pemeriksaan setempat juga sering dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai objek sengketa sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pertimbangan hakim mencerminkan penerapan asas pembuktian dalam hukum acara perdata, yaitu bahwa setiap pihak yang mengajukan dalil wajib membuktikan dalil tersebut. Apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan dapat ditolak. Sebaliknya, apabila tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau menguasai tanah tanpa hak, maka hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat baik seluruhnya maupun Sebagian (Tanto, 2021).

Lebih lanjut, dalam praktik penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Pariaman, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik antara para pihak, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dalam hubungan keperdataan. Penerapan prinsip keadilan dalam hukum perdata harus diarahkan pada perlindungan hak-hak para pihak secara proporsional, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata berorientasi pada aspek prosedural, melainkan juga mampu memberikan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi pertimbangan hakim merupakan unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut hak atas tanah sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi (Is et al., 2024). Di samping itu, setiap putusan perdata hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis melalui argumentasi hukum yang didasarkan pada alat bukti yang sah, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Peran hakim menjadi sangat strategis karena hakim dituntut tidak hanya menerapkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan substantif (Gokma et al., 2024). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Pariaman menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hukum majelis hakim sangat menentukan terciptanya kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah sekaligus memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak yang bersengketa.

Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar hukum atas amar putusan yang dijatuhkan. Dalam sengketa kepemilikan tanah, hakim wajib mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan secara objektif serta menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim tidak hanya menilai aspek formal kepemilikan, tetapi juga memperhatikan aspek materiil mengenai bagaimana tanah tersebut diperoleh. Misalnya, apabila suatu sertifikat diterbitkan berdasarkan data yang tidak benar atau melalui prosedur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sertifikat tersebut dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hakim juga memperhatikan asas itikad baik para pihak. Pihak yang memperoleh tanah dengan itikad baik serta mengikuti prosedur hukum yang berlaku akan memperoleh

perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan pihak yang memperoleh tanah melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam beberapa perkara, hakim juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), keterangan ahli pertanahan, serta hasil pengukuran ulang objek sengketa. Hal ini dilakukan agar putusan yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian hukum dan dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan sengketa baru (A. Putri & Chairi, 2025).

Selain mempertimbangkan alat bukti dan ketentuan hukum positif, hakim juga wajib memperhatikan kesesuaian antara fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dengan ketentuan hukum agraria dan hukum perdata yang berlaku. Pertimbangan tersebut dilakukan melalui proses pembuktian yang sistematis, mulai dari pemeriksaan bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, persangkaan hakim, hingga pemeriksaan setempat (*descente*) apabila dipandang perlu. Seluruh alat bukti tersebut dinilai secara menyeluruh berdasarkan prinsip pembuktian bebas yang bertanggung jawab, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan mengenai pihak yang secara sah memiliki hak atas objek sengketa. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga mencerminkan kebenaran materiil yang terungkap selama proses persidangan.

Dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim juga menerapkan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum diperlukan agar status kepemilikan tanah menjadi jelas dan tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari. Sementara itu, asas keadilan mengharuskan hakim memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak dan kepentingan para pihak tanpa memihak salah satu pihak. Adapun asas kemanfaatan diwujudkan melalui putusan yang mampu memberikan solusi atas sengketa secara efektif, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun para pihak yang bersengketa.

Pertimbangan hakim juga tidak terlepas dari penerapan asas *audi et alteram partem*, yaitu asas yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk menyampaikan dalil, mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi maupun ahli, serta memberikan tanggapan terhadap dalil lawannya. Penerapan asas ini merupakan bagian dari prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) dan menjadi jaminan bahwa putusan hakim lahir melalui proses pemeriksaan yang objektif, transparan, dan menghormati hak-hak para pihak. Oleh karena itu, setiap pertimbangan yang dituangkan dalam putusan harus didasarkan pada fakta-fakta yang telah diuji dalam persidangan, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau dugaan.

Di samping itu, dalam sengketa kepemilikan tanah hakim sering kali melakukan penafsiran hukum terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan pertanahan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang memiliki relevansi dengan perkara yang diperiksa. Penafsiran tersebut diperlukan apabila terdapat kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, maupun adanya pertentangan antara bukti formal dengan fakta penguasaan fisik atas tanah. Dengan demikian, hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) yang bertugas menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (S, 2021).

Pertimbangan hakim yang disusun secara lengkap, logis, dan didukung oleh

argumentasi hukum yang kuat akan memberikan legitimasi terhadap putusan yang dijatuhkan. Putusan yang memiliki pertimbangan hukum yang komprehensif tidak hanya memberikan kepastian mengenai status kepemilikan tanah, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang berhak serta meminimalkan kemungkinan timbulnya sengketa baru di masa mendatang (Miasiratni et al., 2024). Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Jalur Peradilan

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui jalur peradilan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah lamanya proses pemeriksaan perkara karena banyaknya alat bukti yang harus diperiksa serta adanya kemungkinan upaya hukum berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Akibatnya, penyelesaian perkara dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama (Ningsih et al., 2025).

Hambatan lainnya adalah adanya dokumen kepemilikan yang tidak lengkap atau saling bertentangan. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya dua atau lebih sertifikat atas bidang tanah yang sama sehingga hakim harus melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap proses penerbitannya. Kondisi tersebut semakin menyulitkan apabila batas-batas tanah di lapangan telah berubah akibat perkembangan pembangunan atau faktor alam. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penyebab munculnya sengketa pertanahan. Banyak masyarakat yang masih melakukan transaksi tanah secara di bawah tangan tanpa didaftarkan kepada pejabat yang berwenang sehingga di kemudian hari menimbulkan sengketa mengenai status kepemilikan tanah tersebut (Kenotariatan & Utara, 2025; Purwoto et al., 2025).

Meskipun demikian, efektivitas penyelesaian sengketa masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan lamanya proses pemeriksaan perkara, kompleksitas pembuktian, serta sulitnya pelaksanaan eksekusi putusan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas administrasi pertanahan, optimalisasi mediasi sebelum pemeriksaan perkara, serta peningkatan koordinasi antara pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional agar sengketa kepemilikan tanah dapat diselesaikan secara lebih cepat, sederhana, dan memberikan kepastian hukum (Kenotariatan & Utara, 2025).

Selain hambatan yang berasal dari aspek pembuktian dan administrasi pertanahan, faktor kelembagaan juga turut memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa kepemilikan tanah. Koordinasi antara pengadilan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, pemerintah nagari/desa, serta instansi terkait lainnya belum selalu berjalan secara optimal. Perbedaan data yang dimiliki oleh masing-masing instansi, keterlambatan penyampaian dokumen, maupun belum terintegrasinya sistem informasi pertanahan sering kali menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih panjang. Dalam beberapa perkara, majelis hakim memerlukan waktu tambahan untuk meminta data, melakukan klarifikasi, atau memerintahkan pemeriksaan setempat guna memastikan kesesuaian antara data yuridis dengan kondisi fisik objek sengketa.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan kompleksitas objek sengketa itu sendiri. Sengketa kepemilikan tanah tidak jarang melibatkan lebih dari dua pihak, terutama apabila objek sengketa berasal dari tanah warisan, tanah ulayat, hibah, jual beli yang dilakukan secara bertahap, atau tanah yang telah beberapa kali dialihkan kepada pihak lain. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan hukum antarpara pihak menjadi semakin rumit karena hakim harus menelusuri riwayat kepemilikan tanah sejak awal hingga terjadinya sengketa.

Kompleksitas tersebut juga semakin meningkat apabila terdapat perbedaan antara penguasaan fisik tanah dengan kepemilikan secara yuridis berdasarkan dokumen yang dimiliki para pihak.

Dari aspek pembuktian, keterbatasan alat bukti autentik masih menjadi persoalan yang sering ditemukan dalam perkara pertanahan. Tidak sedikit masyarakat yang hanya mengandalkan surat keterangan tanah, girik, petok, atau bukti pembayaran pajak sebagai dasar penguasaan tanah tanpa didukung oleh dokumen yang menunjukkan peralihan hak secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, hakim harus melakukan penilaian secara lebih mendalam terhadap kekuatan pembuktian masing-masing dokumen dengan membandingkannya dengan keterangan saksi, hasil pemeriksaan ahli, maupun fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Proses tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga berdampak pada lambatnya penyelesaian perkara.

Hambatan lainnya adalah adanya pihak-pihak yang tidak beritikad baik selama proses persidangan. Beberapa pihak sengaja memperlambat jalannya perkara melalui berbagai cara, seperti tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, mengajukan bukti secara bertahap untuk memperpanjang proses pembuktian, menghadirkan saksi yang keterangannya tidak relevan, ataupun memanfaatkan seluruh upaya hukum yang tersedia semata-mata untuk menunda berkekuatannya putusan. Praktik demikian menyebabkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Permasalahan juga sering muncul pada tahap pelaksanaan putusan (eksekusi). Meskipun putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pelaksanaan eksekusi tidak selalu berjalan dengan mudah. Penolakan dari pihak yang kalah, adanya perlawanan (*derden verzet*) dari pihak ketiga, keberadaan bangunan atau tanaman di atas objek sengketa, serta potensi konflik sosial di masyarakat sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi memerlukan koordinasi yang baik antara pengadilan, aparat keamanan, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan perangkat pemerintahan setempat agar dapat dilaksanakan secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi di bidang pertanahan juga belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Digitalisasi layanan pertanahan memang telah meningkatkan efisiensi administrasi, namun masih terdapat kendala berupa belum lengkapnya data pertanahan yang terdigitalisasi, adanya perbedaan data antara arsip manual dan sistem elektronik, serta belum meratanya kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut. Kondisi ini dapat memengaruhi kecepatan proses verifikasi data yang diperlukan dalam pembuktian di pengadilan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat sistem administrasi pertanahan melalui peningkatan akurasi pendaftaran tanah, percepatan program pendaftaran tanah secara lengkap, serta integrasi data pertanahan dengan instansi terkait. Pengadilan juga perlu mengoptimalkan mekanisme mediasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkara, serta memperkuat kapasitas hakim dalam menangani perkara-perkara pertanahan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Di samping itu, Badan Pertanahan Nasional perlu meningkatkan pengawasan terhadap proses penerbitan sertifikat tanah untuk mencegah terjadinya sertifikat ganda maupun cacat administrasi yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Hambatan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui jalur peradilan

tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor administratif, kelembagaan, sosial, teknis, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui sinergi antara lembaga peradilan, Badan Pertanahan Nasional, pemerintah, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem penyelesaian sengketa pertanahan yang lebih efektif, efisien, memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi para pihak, serta mendukung terciptanya tertib administrasi pertanahan di Indonesia.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Jalur Peradilan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui jalur peradilan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah. Sengketa kepemilikan tanah pada dasarnya timbul karena adanya perbedaan kepentingan maupun perbedaan penafsiran mengenai hak atas suatu bidang tanah, yang dapat disebabkan oleh tumpang tindih kepemilikan, kesalahan administrasi pertanahan, penguasaan tanah tanpa hak, sengketa waris, maupun peralihan hak yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai sosial dan hukum yang sangat penting, sehingga setiap sengketa yang timbul harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak. Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui jalur peradilan didasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta hukum acara perdata yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara di pengadilan. Peraturan-peraturan tersebut memberikan landasan hukum bagi hakim dalam memeriksa, menilai alat bukti, serta menjatuhkan putusan terhadap sengketa kepemilikan tanah. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui jalur peradilan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pendaftaran gugatan, penunjukan majelis hakim, pemanggilan para pihak, pelaksanaan mediasi, pemeriksaan pokok perkara, pembuktian, penyampaian kesimpulan para pihak, hingga pembacaan putusan. Tahapan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Meskipun demikian, dalam praktiknya penyelesaian perkara sering kali memerlukan waktu yang cukup lama karena kompleksitas pembuktian, banyaknya alat bukti yang harus diperiksa, serta adanya upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, maupun peninjauan Kembali. Dalam pemeriksaan sengketa kepemilikan tanah, pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan pihak yang mempunyai hak atas objek sengketa. Sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tanah, namun kekuatan pembuktian sertifikat tidak bersifat mutlak. Sertifikat tetap dapat dibatalkan apabila terbukti diterbitkan berdasarkan prosedur yang bertentangan dengan ketentuan hukum, mengandung cacat administrasi, atau diperoleh melalui perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menilai sertifikat sebagai alat bukti formal, tetapi juga mempertimbangkan asal-usul tanah, riwayat penguasaan, proses peralihan hak, keterangan saksi, bukti surat

lainnya, hasil pemeriksaan setempat, serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Berdasarkan analisis yuridis, pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan fakta konkret yang berkembang selama proses persidangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa putusan pengadilan bukan hanya merupakan penerapan norma hukum secara formal, melainkan juga merupakan upaya mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa. Dengan adanya pertimbangan hukum yang jelas dan didukung oleh alat bukti yang sah, putusan pengadilan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah yang disengketakan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui jalur peradilan masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut antara lain lamanya proses penyelesaian perkara, adanya bukti kepemilikan yang saling bertentangan, kurang tertibnya administrasi pertanahan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan setiap peralihan hak atas tanah, serta kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa tidak selalu berjalan secara efektif dan efisien. Bahkan, dalam beberapa kasus, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya karena adanya penolakan dari pihak yang kalah atau munculnya perlawanan dari pihak ketiga. Oleh karena itu, efektivitas penyelesaian sengketa kepemilikan tanah tidak hanya bergantung pada kualitas putusan hakim, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem administrasi pertanahan yang baik, kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, serta koordinasi yang efektif antara pengadilan, instansi pertanahan, dan aparat penegak hukum. Tertib administrasi pertanahan menjadi faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa di masa mendatang. Setiap peralihan hak atas tanah seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan segera didaftarkan agar memperoleh kepastian hukum serta perlindungan dari negara. Jalur peradilan tetap merupakan mekanisme yang paling memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah apabila penyelesaian secara damai tidak berhasil. Melalui proses pemeriksaan yang objektif, pembuktian yang komprehensif, dan pertimbangan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan. Putusan pengadilan juga menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta menjadi sarana untuk memulihkan hak yang telah dilanggar. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui jalur peradilan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum yang menjamin perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. Keberhasilan penyelesaian sengketa sangat ditentukan oleh kualitas pembuktian, ketepatan penerapan hukum oleh hakim, serta dukungan administrasi pertanahan yang tertib dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, penguatan sistem pendaftaran tanah, optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum memasuki tahap litigasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan jumlah sengketa pertanahan dapat diminimalkan, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih efektif, dan tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Daftar Pustaka

- Empiris, Y., Di, P., Sjech, U. I. N., & Djambek, M. D. (2025). *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 12(6), 2226–2236.
- Felisha, J., Morisia, Y., Kamiliya, C. S., Rizqy, M., & Putra, S. (2026). *Kedudukan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi (Studi Kasus Putusan Nomor 126 / Pdt . G / 2024 / PNBgr)*. 4, 317–325.
- Fulfillment, H. R., & Arwana, Y. C. (2019). *Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia “ Mediation on Land Disputes Settlement on Promoting*. 1(02), 212–236.
- Gokma, P., Suci, A., Arisma, T., & Putri, Se. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia. *Journal of Global Legal Review Universitas Sumatera Barat*, 2(2), 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i2.366>
- Hadiyanto, I. P., Ibrahim, M. Y., Saputra, K. A., Wardani, D. K., Hukum, P. I., Hukum, F., Abdurachman, U., & Situbondo, S. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Pihak-Pihak Yang Memiliki*. 374–385.
- Hilmy, M. I. (2020). *Prospek tanah adat dalam pembangunan nasional*.
- Hukum, F., & Kuningan, U. (2024). *Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara*. 1(1), 24–38.
- Hukum, J., & Keadilan, S. (2017). *Tanggung jawab siapa, bila terjadi sertifikat ganda atas sebidang tanah*. 12(3), 1–17.
- Is, M. S., Hartika, L., Arista, W., Harniwati, Indriani, S., Yuliska, E., Irna, Rizkia, N. D., S, G. T. P., Assari, E., Wijaya, M. S., & Pedo, Y. (2024). *Hukum Perdata* (E. Fahamsyah (ed.)). CV. Intelektual Manifes Media.
[https://books.google.co.id/books?id=7cMdEQAAQBAJ&pg=PA236&dq=hukum+perdata+infes+media&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUK](https://books.google.co.id/books?id=7cMdEQAAQBAJ&pg=PA236&dq=hukum+perdata+infes+media&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwj-2IDyoI2JAxWqxTgGHbHqDAUQ6AF6BAGMEAI#v=onepage&q&f=false)
- Julaeha, S., & Pamulang, U. (2026). *Alat Bukti Dalam Sengketa Pertanahan : Analisis Kepastian Hukum*. 57–74. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7477>
- Kenotariatan, M., & Utara, U. S. (2025). *Legal Protection For Holders Of Land Ownership*. 6(9), 1–34.
- Miasiratni, Agustini, S., & Toni Parlindungan, G. (2024). The State’s Obligation to Protect Children’s Rights Under National and International Law. *Ekasakti Journal of Law and Justice*, 2(2), 149–158. <https://doi.org/10.60034/a3tq5212>
- Muthallib, A. (2020). *Pengaruh Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Mencapai Kepastian Hukum Abstrak* : 12, 21–43.
- Muthallib, A., & Samudra, U. (2024). *Peran Hakim dalam Sengketa Tanah Berbasis Hukum Perdata : Analisis terhadap Kesenjangan Putusan Pengadilan*. 9(2), 1–18.
- Ningsih, R. K., Tuasikal, H., & Sorong, U. dan S. dalam I. M. S. A. P. S. T. C. and S. in the I. of M. as an A. for L. D. R. M. (2025). *Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Challenges and Solutions in the Implementation of Mediation as an Alternative for Land Dispute Resolution*. 2(1), 70–89. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.323>
- Purwoto, A., Ahmad, A., Mardika, N. Y., Tanjung, R. J., Sanaya, P., Sharaningtyas, Y. N., & Parlindungan, G. T. (2025). Ilmu perundang-undangan di Indonesia. In R. Tangwun & P. M. Simanjuntak (Eds.), *PT Adikara Cipta Aksa* (1st ed.). PT Adikara Cipta Aksa.
- Putri, A. B. (2025). Kedudukan Perkara Perdata Sebagai Prajudisial Dalam Proses Pidana: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung. *Journal of Global Legal Review*, 3(1), 29–36.

- Putri, A., & Chair, Z. (2025). *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4690 K / Pdt / 2024)*. 6(1), 78–90.
- S, G. T. P. (2021). Aspirasi Masyarakat Daerah Sebagai Program Prioritas Pembangunan Daerah Yang Dijamin Konstitusi. *Ensiklopedia Sosial Review*, 3(1), 72–77. <https://doi.org/10.33559/esr.v3i1.684>
- S, G. T. P., Agustini, S., Arika, A., & Ramadayanti, S. (2023). Tinjauan Yuridis Integrasi Nilai-Nilai Hukum Peraturan Daerah Di Sumatera Barat. *Journal Of Global Legal Review*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.348>
- S, G. T. P., & Miasiratni, M. (2025). Legal Certainty In The Implementation Of Regional Regulations In West Sumatra Based On Minangkabau Customary Values. *International Journal of Law, Policy, and Governance*, 4(1), 42–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.54099/ijlpg.v4i1.1163>
- Sari, R., Parlindungan S, G. T., Bherlyana Putri, A., Nurjannah Yuansyah, S., & Amanda Putri, N. (2025). Konsistensi Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Reformasi. *Journal of Global Legal Review*, 3(1), 11–20. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v3i1.426>
- Sarjana, S., Terapan, S., & Mustian, S. (2008). *Program Diploma Iv Pertanahan*.
- Tahun, U. N., Penanaman, T., & Norma, K. (2019). *Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. 2(2), 88–99.
- Tanto, A. (2021). *Analisis Tumpang Tindih Penguasaan Bidang Tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sppf) Dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 37 / K / TUN / 2018)*. 3.
- Toni Parlindungan S, G., R. Saragih, B., Sinaga, P., Wiryadi, U., & Hartanto. (2025). Emergency Legislative Flexibility: The Formation of Regional Regulations in Indonesia During Extraordinary Conditions. *International Journal of Emerging Issues in Social Science, Arts, and Humanities*, 03(03), 42–48. <https://doi.org/10.60072/ijeissah.2025.v3i03.005>
- Yuridis, T., Tidak, T., Diterimanya, D., Dalam, G., Sengketa, P., Garapan, T., Alas, D., Ktppt, H. A. K., Harahap, P. G., & Area, U. M. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dapat Diterimanya Gugatan Dalam Penyelesaian Sengketa Sebidang Tanah Garapan Dengan Alas Hak KTPPT (Study Kasus Putusan : 103/Pdt.G/2016/PN – LBP)*.